

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Hukum Pelaksanaan Ekshumasi dalam Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap Berdasarkan Ketentuan KUHAP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat atau juga bisa diartikan sebagai pemain. Peran serta diartikan sebagai ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan atau merupakan suatu partisipasi.

Peran menurut Soekant adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peran Menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Parwoto mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).

4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.

2. Peran Informal (Peran tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.¹

Bahasa Hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, kata jamaknya adalah "*Alkas*" yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi "*Hukum*". Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.

Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.

¹ Ase Satria, <http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html> diakses pada 10 Juni 2025 Pukul. 01.34. WIB.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukuman.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan hukum adalah kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogianya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogianya seseorang bertindak laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif. ²

Hukum dalam arti sebagai tata hukum yang mempunyai pokok bahasan:

- a. Hubungan antara manusia dan individu lainnya.
- b. Tingkah laku individu yang memengaruhi individu lain-nya atau yang memengaruhi tata sosial atau tata ekonomi.
1. Hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif mempunyai pokok bahasan, yaitu harapan atau tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok yang memengaruhi hubungan mereka atau menentukan tingkah laku mereka. ³

Berdasarkan Uraian dan Pendapat Para Ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Peran Hukum Merupakan Implementasi peran vital dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan fungsi hukum dalam mengatur, dan

² Mhd sadi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana, Hlm52.

³ *Ibid.*, Hlm 57

mewujudkan keadilan dalam masyarakat atas penegakan hukum yang adil dalam implementasi aturan terhadap putusan Nomor 787/Pid.B/2022/Pn Rap pada hasil pelaksanaan ekshumasi dalam putusan ini yang berperan dalam penelusuran mengenai kebenaran materil.

Dalam hal mencari kebenaran materil pada kasus tindak pidana pembunuhan salah satu langkah untuk mengungkap kebenaran adalah dengan melakukan *Ekshumasi*, yang di lakukan oleh penyidik dalam hal penyidikannya untuk melakukan pemeriksaan tersebut.

Pemeriksaan terkait *Ekshumasi* di lakukan atas dasar kepentingan,

1. Pembongkaran atau Penggalian kembali Jenazah pada Kepentingan Peradilan

Dalam hal kepentingan yang di lakukan penyidik terkadang memerlukan pemeriksaan ulang dan membuat *Visum Et Repertum* dari Jenazah yang sebelumnya sudah di kuburkan beberapa waktu lalu, yang berdasarkan laporan dan aduan masyarakat untuk melakukan penyelidikan atas kematian yang di duga tidak wajar dan menimbulkan kecurigaan di keluarga Jenazah dan di tengah-tengah isu yang beredar pada masyarakat. Terkadang suatu korban tindak pidana pembunuhan di kubur di suatu tempat, atau pada waktu itu kematian Jenazah di anggap seolah-olah wajar, sehingga tidak memerlukan *Visum Et Repertum* sebelum dilakukan Penguburan Jenazah, kemudian beberapa hari kedepan di ketahui atau menemukan bukti baru yang mengarahkan atas kematian Jenazah yang tidak wajar tersebut.

2. Pembongkaran atau Penggalian Jenazah Pada Kepentingan Non Peradilan.

Penggalian kuburan biasanya dilakukan atas dasar kepentingan kota, gedung dan sebagian lainnya untuk kepentingan mendukung pemerintahan daerah. Penggalian jenazah yang dilakukan untuk kepentingan non peradilan diatur oleh pemerintah setempat yang bekerja sama dengan pihak jenazah keluarga, penggalian jenazah yang dilakukan untuk non peradilan sifatnya tidak memerlukan kepolisian dalam hal pengamanan dan pelaksanaannya.

Ada beberapa hal kemungkinan terkait permintaan pelaksanaan *Ekshumasi* dilakukan yang berkaitan dengan kejahatan dan tindak pidana pembunuhan, dikarenakan keterangan yang sudah dikumpulkan masih belum meyakinkan bagi penyidik kepolisian atau keyakinan pihak lain seperti Asuransi Kematian.

- a. Penguburan Jenazah dilakukan secara ilegal untuk menutupi dan menyembunyikan kematian dari tindakan kriminal.
- b. Kasus tindak pidana sebab akibat kematian yang tertulis dalam surat kematian, meragukan dan menimbulkan kecurigaan atas kebenaran jenazah apakah mati karena keracunan obat atau overdosis.
- c. Kasus identitas jenazah yang dikubur tidak jelas kebenaran identitasnya dan diragukan kebenaran identitas jenazah tersebut.
- d. Kasus kriminal untuk menentukan penyebab kematian yang diragukan seperti kronologi dibunuh dahulu kemudian digantung sehingga beranggapan itu kematian karena gantung diri sendiri, yang sebenarnya itu adalah kematian tindak pidana pembunuhan untuk menutupi kejahatan tersebut.

Persiapan Pelaksanaan *ekshumasi* pada jenazah untuk kepentingan peradilan harus memenuhi ketentuan dan standar keamanan dan keselamatan proses *ekshumasi*. Pelaksanaan *Ekshumasi* memerlukan persiapan dan kordinasi berbagai pihak yang harus siap, pelaksanaan *ekshumasi* di dasarkan oleh surat perintah tertulis yang di keluarkan oleh penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang di atur di dalam KUHAP pasal 133 ayat (1)

“ dalam hal penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan, maupun mati yang di duga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli lainnya.”

Pasal 133 Ayat (2)

“ Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus di lakukan secara tertulis”

Lalu di atur di dalam pasal 134 ayat (1)

“ dalam hal sangat di perlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi di hindari, penyidik wajib membritahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban”

Pasal 134 ayat (2)

“ Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut”

Kemudian di atur di dalam KUHAP pasal 136.

“ biaya untuk kepentingan penyidikan perkara pidana di tanggung oleh negara” yang di mana berdasarkan pasal tersebut termasuk kedalam biaya *Visum Et Repertum* yang di tanggung oleh negara.

Setelah persiapan kordinasi berbagai pihak maka selanjutnya di lakukan persiapan penggalian kuburan, dalam hal persiapan sebelum penggalian kuburan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- Surat persetujuan dari pihak keluarga Jenazah yang menyatakan tidak berkeberatan bahwa makam atau kuburan tersebut dibongkar.
- Surat pernyataan dari keluarga, juru kubur, petugas pemerintah setempat atau saksi-saksi lain yang menyatakan bahwa kuburan tersebut memang kuburan dari orang-orang yang meninggal yang dimaksudkan.
- Surat penyitaan dari kuburan yang akan digali sebagai barang bukti yang dikuasai oleh penyidik (Kepolisian) untuk sementara.
- Surat permintaan *Visum et Repertum* kepada Dokter pemerintah, Dokter Polri atau Dokter setempat untuk pemeriksaan mayat.
- Berita acara pembongkaran kuburan harus dibuat secara kronologis serta sesuai metode kriminalistik yang membuat semua kejadian sejak pertama kali kuburan itu dibongkar.
- Peralatan dan sarana lain yang diperlukan untuk kepentingan proses *ekshumasi*.

Pelaksanaan *Ekshumasi* atau Pelaksanaan Penggalian Kuburan:

Proses *ekshumasi* sebaiknya di lakukan pada saat pagi hari atau siang hari, agar memudahkan petugas yang berwenang dalam menjalankan tugas berdasarkan tanggung jawab masing-masing pihak terkait.

- Perlu dihadiri oleh dokter, penyidik, pemuka masyarakat setempat, pihak keamanan, petugas pemakaman dan penggali kuburan.
- Memastikan kuburan yang harus digali dengan kehadiran pihak keluarga atau ahli waris atau saksi yang mengetahui dan menyaksikan penguburan.
- Sebelum penggalian, sekitar kuburan harus ditutup dengan tabir (dari bahan apa saja).
- Mencatat kronologis acara pembongkaran kuburan:
- Siapa saja yang hadir di tempat penggalian (nama dan alamat).
- Tempat dan alamat penggalian.
- Jam berapa dimulai pemeriksaan kuburan (dari luar).
 - Tanda-tanda yang ada dicatat, seperti batu nisan dibuat dari apa, berapa tinggi dan lebar, dan bentuk.
- Identitas, nama, tanggal kematian.
- Keadaan cuaca saat ekshumasi
- Setiap mencapai kedalaman tertentu harus dicatat diukur dengan mistar dan di dokumentasi foto.
- Seperti jam 09.30 mencapai kedalaman 1 meter.
- Keadaan tanah, komposisi tanah, pasir, tanah liat warna merah atau coklat

- Tanah yang berada disekitar jenazah diatas, dibawah dan disisi kanan kiri jenazah
- Sebaiknya harus diambil dan dimasukkan kedalam gelas kaca, yang ditempel kertas label identitas. Sebaiknya sekurang-kurangnya dua sampel tanah diambil dengan jarak kurang lebih 25-30 kaki dari kuburan, hal ini sangat penting pada kasus keracunan. Pada kasus keracunan *Arsenic* racun akan ditemukan di tubuh jenazah pada saat penggalian kubur dan tanah disekitar jenazah akan mengandung *arsenic*.
- Pada jam berapa mencapai papan penutup liang lahat atau peti mayat dan sebagainya dan pada kedalaman berapa meter, jangan lupa selalu dibuat fotonya
- Jam berapa peti mayat atau papan penutup diangkat, atau bila tidak ada peti, jenazah diangkat dari liang lahat.
- Bagaimana keadaan jenazah, posisi mayat, keadaan kain kafan dan lain lain.
- Barang-harang yang ditemukan.
- Saat dokter mulai mengadakan pemeriksaan (*ekshumasi*) sampai selesai
- Penghematan waktu
- Mendapat hasil pemeriksaan lebih cepat.
- Menghindari kesalahpahaman pandangan masyarakat.
- Mempermudah penguburan kembali.
- Pemeriksaan dapat dilakukan dengan tenang.
- Dilakukan dengan lebih teliti.

- Mendapat hasil lebih baik karena dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap seperti pemeriksaan *histopatologik* dan *toksikologik*.
- Untuk mengukur dapat disediakan mistar kayu 1 meter atau meteran dari pita logam 2-5 meter.
- Peralatan fotografi dilengkapi flash unit dengan film hitam putih oleh petugas Polri.
- Jika ada indikasi kekerasan atau keracunan dapat diambil sampel dari jenazah sesuai kebutuhan pemeriksaan.
- Setelah pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti selesai dapat dilakukan penguburan Jenazah kembali
- Penyerahan ke Penyidik, Tahapan teknis yang terakhir dari *ekshumasi* adalah dilakukan penyerahan kembali ke penyidik bahwa pemeriksaan terhadap jenazah telah selesai. Dimana selanjutnya akan dibuat berita acarapemakaman kembali dan berita acara penyerahan kembali kuburan kepada keluarga. Selanjutnya jenazah yang telah ekshumasi dimakamkan kembali.⁴

Dalam hal ini Peran Hukum pada Pelaksanaan *Ekshumasi* dalam Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap untuk demi keadilan oleh yang berwenang dan berkepentingan dalam menjamin dan memastikan setiap proses tahapan *ekshumasi* pada Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap secara sah, objektif dan sesuai dengan prosedur ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan KUHAP. untuk menerangkan kebenaran terhadap suatu peristiwa kriminal tindak pidana

⁴ Devi Melissa dkk. 2018. *Ekshumasi(Penggalian Kuburan)*. Jakarta Barat: Universitas Kristen Krida Wacana. Hlm 6

pembunuhan dalam kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan Jenazah melalui ekshumasi. dengan tetap mempertimbangkan segala aspek baik keselamatan, maupun keamanan.

4.2 Analisis Hasil Pelaksanaan Ekshumasi dalam Studi Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap

1. Kronologi Kasus Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap.

Berawal dari pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa Heriansyah Nasution Alias Heri bersama dengan korban Yogi Putra Pratama datang menemui saksi Ardiansyah Siregar untuk membantu Terdakwa dan Korban menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa Plat polisi milik korban, selanjutnya saksi Ardiansyah Siregar membantu Terdakwa dan Korban menggadaikan sepedamotor tersebut dengan mempertemukan Terdakwa beserta Korban kepada Saksi Rahmat Hidayat Hasibuan.

Setelah bertemu saksi Rahmat Hidayat menanyakan kepada korban berapa sepeda motor tersebut akan digadaikan, yang dijawab oleh korban dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Rahmat Hidayat menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada korban, setelah saksi Rahmat Hidayat Hasibuan memberikan uang gadaian sepeda motor tersebut Terdakwa beserta korban pergi meninggalkan saksi Rahmat Hidayat Hasibuan. Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib korban bersama dengan Terdakwa kembali mendatangi saksi Ardiansyah Siregar dan saksi Rahmat Hidayat untuk meminta tambah uang gadaian sepeda

motor korban yakni sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan karena meminta tambah saksi Rahmat Hasibuan kembali memberikan uang sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama korban YOGI PUTRA PRATAMA pergi ke rumah sdr. SONY (setelah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan yang bersangkutan tidak berada di tempat) setelah sampai dan bertemu SONY, korban YOGI PUTRA PRATAMA mengajak SONY memakai sabu dan SONY mau dan mengatakan memakainya diladang karet dibelakang SMA Negeri 2 Torgamba, sebelum pergi korban YOGI PUTRA PRATAMA mencaskan handphonnnya di rumah SONY dan terdakwa bersama korban YOGI PUTRA PRATAMA dan SONY berjalan kaki keladang karet sekira pukul 16.00 Wib.

Sampai diladang karet di belakang SMA Negeri 2 Torgamba tersebut kemudian korban YOGI PUTRA PRATAMA mengeluarkan sebungkus sabu untuk di pakai bersama, setelah selesai memakai sabu terdakwa bersama korban YOGI PUTRA PRATAMA dan Sony duduk duduk diparkiran sepeda motor sekolah saat itu terdakwa bersama korban YOGI PUTRA PRATAMA,

Sony melihat masuk 1 (satu) unit mobil warna biru knalpot racing dan dugaan terdakwa adalah Polisi karena saat itu terdakwa masih ada memegang 1 bungkus kecil sabu dan korban YOGI PUTRA PRATAMA MASIH juga ada memegang 3 bungkus kecil sabu sehingga terdakwa bersama korban YOGI PUTRA PRATAMA dan SONY (belum tertangkap) bubar dan langsung berlari, saat itu terdakwa berlari ke arah sungai barumun dan diikuti oleh korban YOGI

PUTRA PRATAMA sementara SONY (belum tertangkap) berlari ke arah jalan lintas.

Selanjutnya pada pukul 17.30 setelah terdakwa bersama korban YOGI PUTRA PRATAMA sampai didekat pinggiran sungai barumun setelah berlari kelelahan kemudian terdakwa bertanya kepada korban YOGI PUTRA PRATAMA dengan mengatakan "Mananya Boy bagianku yang kau janjikan itu" dan korban YOGI PUTRA PRATAMA mengatakan "sabarlah, jual dulu itu" dan terdakwa menjawab "jangan sabar sabar saja masih adalagi kerjaanku di Cikampak" lalu korban YOGI PUTRA PRATAMA menjawab dengan mengatakan "Takut kali kau ngak dikasi" dan saat itu terdakwa kesal dengan korban YOGI PUTRA PRATAMA.

kemudian terdakwa merampas Narkotika jenis sabu yang berada di tangan korban YOGI PUTRA PRATAMA, setelah berhasil merampas narkotika jenis sabu terdakwa berlari menjauhi korban, melihat hal itu maka korban YOGI PUTRA PRATAMA langsung mengejar terdakwa di jalan setapak pinggiran aliran sungai barumun tersebut, pada saat berlari terdakwa terjatuh sehingga korban YOGI PUTRA PRATAMA berhasil menangkap terdakwa, setelah itu korban YOGI PUTRA PRATAMA langsung memiting leher terdakwa dan memukul kepala terdakwa oleh karena pitingan korban YOGI PUTRA PRATAMA sangat kuat maka terdakwa berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan pitingan korban YOGI PUTRA PRATAMA dari leher terdakwa sehingga terjadi perkelahian antara Korban YOGI PUTRA PRATAMA dengan terdakwa.

Ketika tangan kanan korban YOGI PUTRA PRATAMA berada dileher terdakwa maka terdakwa langsung bangkit dengan berlutut dan menyikut dada korban dengan sekuat tenaga, setelah itu terdakwa melepaskan tangan kanan korban YOGI PUTRA PRATAMA yang sedang memiting leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian melihat korban YOGI PUTRA PRATAMA sudah lemas maka terdakwa langsung memiting leher korban YOGI PUTRA PRATAMA dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya lutut terdakwa langsung mendorong paha kiri korban YOGI PUTRA PRATAMA hingga posisi korban YOGI PUTRA PRATAMA dan terdakwa sama-sama berlutut sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap memiting leher korban YOGI PUTRA PRATAMA, setelah itu tangan kiri terdakwa menumbuk mulut korban YOGI PUTRA PRATAMA dan beberapa kali korban YOGI PUTRA PRATAMA membalas dengan menumbuk perut terdakwa dengan menggunakan tangan korban YOGI PUTRA PRATAMA namun tangan kanan terdakwa tetap meiting leher korban YOGI PUTRA PRATAMA dengan kuat hingga akhir nya korban YOGI PUTRA PRATAMA tidak bergerak lagi,

Melihat hal itu maka terdakwa langsung menelungkupkan korban YOGI PUTRA PRATAMA, selanjutnya terdakwa melihat korban YOGI PUTRA PRATAMA sedikitpun tidak bergerak lagi dan untuk menghilangkan jejak terdakwa langsung menggulingkan badan korban YOGI PUTRA PRATAMA ke aliran sungai barumun yang tepat berada disebelah korban YOGI PUTRA PRATAMA, dan setelah korban YOGI PUTRA PRATAMA digulingkan maka

terdakwa melihat dari semak-semak bahwa korban YOGI PUTRA PRATAMA yang telah berada disungai barumun langsung tenggelam.

Setelah melihat hal itu terdakwa langsung melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap polisi guna pemeriksaan lebih lanjut Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekira pukul 09.00 Wib dialiran sungai barumun lingkungan labuhan, kelurahan kotapinang kabupaten labuhanbatu selatan.

2.Barang Bukti Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap

Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa nomor plat polisi nomor rangka: MHIHB62128K412145, nomor mesin :HB62E1400026;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih bertuliskan PER-FEC-TLY;
- 1 (satu) potong celana jeans warna coklat;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk QUARTZ;
- 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy J3 warna gold;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk PROTO;
- 1 (satu) pasang sandal karet warna hitam bertuliskan X;

Kemudian Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor 445/096/UPT.RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 atas nama Yogi Putra Pratama yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.

Ahmad Ependi Hasibuan, Dokter pada UPT RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan hasil pemeriksaan:

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar:

1. Tidak dijumpai kaku pada mayat;
2. Dijumpai lebam pada mayat bagian wajah yang dimana wajah sampai leher berwarna hitam;
3. Dijumpai mayat sudah membengkak dan berbau busuk;
4. Dijumpai kedua mata membengkak;
5. Dijumpai mata kanan membengkak dan terbuka;
6. Dijumpai mata kiri membengkak dan tertutup;
7. Dijumpai hidung simetris, pesek dan mengeluarkan darah warna merah encer,
8. Dijumpai bibir atas dan bawah membengkak;
9. Dijumpai sebagian kulit sudah terkelupas di bagian atas mata kanan, dahi, perut, dada, kaki dan tangan
10. Dijumpai sebagian pembuluh darah terlihat jelas di perut dan dada
11. Dijumpai perut membesar dan keras;
12. Dijumpai kantong zakar/testis membesar,
13. Dijumpai kedua tangan dan kaki mengkeriput berwarna putih;

3. Dakwaan Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap

Perbuatan Terdakwa Heriansyah Nasution Alias Heri di dakwa oleh penuntut umum dengan pasal 338 KUPidana. Terdakwa melakukan pelanggaran tersebut dengan cara sebagai berikut:

Awal mula terjadi perkelahian antara Korban YOGI PUTRA PRATAMA dengan terdakwa, ketika tangan kanan korban YOGI PUTRA PRATAMA berada dileher terdakwa maka terdakwa langsung bangkit dengan berlutut dan menyikut dada korban dengan sekuat tenaga, setelah itu terdakwa melepaskan tangan kanan korban YOGI PUTRA PRATAMA yang sedang memiting leher terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian melihat korban YOGI PUTRA PRATAMA sudah lemas maka terdakwa langsung memiting leher korban YOGI PUTRA PRATAMA dengan menggunakan tangan terdakwa selanjutnya lutut terdakwa langsung mendorong paha kiri korban YOGI PUTRA PRATAMA hingga posisi korban YOGI PUTRA PRATAMA dan terdakwa sama-sama berlutut sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap memiting leher korban YOGI PUTRA PRATAMA, setelah itu tangan kiri terdakwa menumbuk mulut korban YOGI PUTRA PRATAMA dan beberapa kali korban YOGI PUTRA PRATAMA membalas dengan menumbuk perut terdakwa dengan menggunakan tangan korban YOGI PUTRA PRATAMA namun tangan kanan terdakwa tetap meiting leher korban YOGI PUTRA PRATAMA dengan kuat hingga akhir nya korban YOGI PUTRA PRATAMA tidak bergerak lagi, melihat hal itu maka terdakwa langsung

menelungkupkan korban YOGI PUTRA PRATAMA, selanjutnya terdakwa melihat korban YOGI PUTRA PRATAMA sedikitpun tidak bergerak lagi dan untuk menghilangkan jejak terdakwa langsung menggulingkan badan korban YOGI PUTRA PRATAMA ke aliran sungai barumun yang tepat berada disebelah korban YOGI PUTRA PRATAMA, dan setelah korban YOGI PUTRA PRATAMA digulingkan maka terdakwa melihat dari semak-semak bahwa korban YOGI PUTRA PRATAMA yang telah berada disungai barumun langsung tenggelam

4. Keterangan Ahli Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap

1. Ahli Ahmad Ependi Hasibuan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB di RSUD Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama;

Bahwa adapun hasil pemeriksaan luar yang Ahli lakukan terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama tersebut tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan penyebab kematian dari korban Yogi Putra Pratama tersebut,

Bahwa Ahli mengetahui penyebab kematian dari korban Yogi Putra Pratama tersebut dan perlu dilakukan pemeriksaan dalam dengan bedah mayat untuk mengetahui penyebab kematian korban Yogi Putra Pratama tersebut.

2. Ahli M. Fernando Manik, SH, Mkes, Mked(For), Sp.FM., dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.41 WIB di Pemakaman Umum Dusun Simpang Empat Cikampak Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ahli melakukan pemeriksaan bedah mayat (*Ekshumasi*) terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama;

Bahwa adapun hasil dari bedah mayat (*Ekshumasi*) terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama dari hasil pemeriksaan luar dijumpai resapan darah pada punggung kanan dan kiri dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak bagian belakang, dijumpai resapan darah pada otot leher bagian dalam dan dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian kiri;

Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama dapat ahli simpulkan sesuai dengan keahlian atau keilmuan yang Ahli miliki bahwa kematian korban Yogi Putra Pratama matinya karena mati lemas akibat penekanan pada leher menyebabkan kekurangan oksigen (*afiksia*) ke seluruh tubuh,

Bahwa sesuai dengan keahlian atau keilmuan yang ahli miliki selama ini, bahwa adapun batas ketahanan manusia normal untuk bertahan hidup jika terjadi tekanan di leher tidak sampai 30 (tiga puluh) menit akan mengakibatkan kematian.

5. Analisis

Dilakukan nya *Ekshumasi* pada Putusan Nomor 787/Pid.B/2022/PN Rap memiliki posisi peran penting dalam mengungkap penyebab kematian pada korban Yogi Putra Pratama, dimana pada saat itu korban di temukan telah terapung di pinggir aliran sungai berumun, tanggga batu Lingkungan Labuhan Kelurahan Kota Pinang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kemudian di lakukan pemeriksaan oleh Ahli Ahmad Efendi Hasibuan sekira pukul 10.00 WIB di RSUD Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ahli melakukan pemeriksaan luar terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama;

Bahwa adapun hasil pemeriksaan luar yang Ahli lakukan terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama tersebut tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan penyebab kematian dari korban Yogi Putra Pratama tersebut.

Bahwa Ahli mengetahui penyebab kematian dari korban Yogi Putra Pratama tersebut dan perlu dilakukan pemeriksaan dalam dengan bedah mayat untuk mengetahui penyebab kematian korban Yogi Putra Pratama tersebut.

Pemeriksaan bagian luar *Visum Et Repertum* Nomor 445/096/UPT.RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 atas nama Yogi Putra Pratama. Tidak dapat membuktikan penyebab kematian korban karena tidak di temukan nya tanda tanda bekas luka penusukan benda tajam dan benda tumpul ataupun lainnya sebagai bukti kekerasan penganiyayaan yang mengakibatkan kematian pada korban, di karenakan kondisi mayat yang sudah 3 hari di dalam air dan mengalami pembengkakan dan perubahan tertentu di sekitar tubuh berdasarkan hasil keterangan *Visum Et Repertum* Nomor

445/096/UPT.RSUD/IX/2022 tanggal 12 September 2022 atas nama Yogi Putra Pratama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar tersebut disimpulkan bahwa pada mayat laki-laki dikenal berusia 19 tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, penyebab matinya orang ini tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Demi Mencari Keadilan dan Kebenaran maka di lakukan proses *Ekshumasi* oleh Ahli M. Fernando Manik, SH, Mkes, Mked(For), Sp.FM.

Bahwa adapun hasil dari bedah mayat (*Ekshumasi*) terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama dari hasil pemeriksaan luar dijumpai resapan darah pada punggung kanan dan kiri dan dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada tulang tengkorak bagian belakang. dijumpai resapan darah pada otot leher bagian dalam dan dijumpai resapan darah pada rongga dada bagian kiri.

Resapan darah dalam konteks medis mengacu pada Luka memar *contosion/bruise*

Luka memar (*bruise/contusion*) adalah suatu perdarahan akibat pecahnya pembuluh darah kapiler dan vena dalam jaringan bawah kulit atau kutis yang di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul (*blunt force injury*), perdarahan yang terjadi menyebabkan darah meresap ke jaringan sekitarnya `

Luka memar terjadi karena tekanan yang besar dalam waktu yang singkat. Penekanan ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil dan dapat menimbulkan perdarahan pada jaringan bawah kulit atau organ dibawahnya. Pada orang dengan kulit berwarna memar sulit dilihat sehingga lebih mudah terlihat

dari nyeri tekan yang ditimbulkannya pada Perubahan warna pada memar berhubungan dengan waktu lamanya luka.⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat korban Yogi Putra Pratama bahwa kematian korban Yogi Putra Pratama matinya karena mati lemas akibat penekanan pada leher menyebabkan kekurangan oksigen (*asfiksia*) ke seluruh tubuh.

Asfiksia adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinya gangguan pertukaran udara pernapasan, mengakibatkan oksigen darah berkurang (*hipoksia*) disertai dengan peningkatan karbon dioksida (*hiperkapnea*). Dengan demikian organ tubuh mengalami kekurangan oksigen (*hipoksia hipoksik*) dan terjadi kematian. Secara klinis keadaan *asfiksia* sering disebut:

- *anoksia* atau *hipoksia*.

Anoksia merupakan kegagalan oksigen mencapai sel-sel tubuh.

Pembagian *anoksia* meliputi sebagai berikut:

- *Anoxic Anoxia*.

Oksigen tak dapat masuk aliran darah atau tidak cukup bisa mencapai aliran darah, misalnya pada tempat yang tinggi dimana kadar oksigen berkurang.

- *Stagnant Circulatory Anoxia*.

Gangguan dari sirkulasi darah misal adanya *embolism* udara, *trombosis* dan jerat pada pembuluh darah

- *Anemic Anoxia*.

⁵ Ahmad yudianto.2020.*Ilmu Kedokteran Forensik*. surabaya: Scopindo Media Pustaka, Hlm 70

Darah tidak mampu mengangkut oksigen yang cukup. Bisa karena volume darah yang kurang ataupun karena kadar *hemoglobin* yang rendah.

- *Histotoxic Tissue Anoxia.*

Sel-sel tidak dapat mempergunakan oksigen dengan baik⁶

Berdasarkan keterangan ahli bahwa adapun batas ketahanan manusia normal untuk bertahan hidup jika terjadi tekanan di leher tidak sampai 30 (tiga puluh) menit akan mengakibatkan kematian.

Dalam dunia medis, tekanan pada leher di sebut dengan MANUAL *STRANGULATION* / *THROTTLING* / CEKIK

Tekanan pada leher dilakukan dengan tangan atau lengan bawah sehingga saluran napas tertutup.

Mekanisme Cekik:

Jalan napas tertutup oleh tekanan tangan tangan dileher sehingga menekan sisi-sisi *larynx* (organ pada leher) dan menutup *glottis* (celah di antara pita suara di dalam *larynx*) Tekanan dapat menyebabkan pangkal lidah terdorong kebelakang atas dan *glottis* tertutup.⁷

Berdasarkan Hasil Ekshumasi yang di lakukan oleh Ahli M. Fernando Manik, SH, Mkes, Mked(For), Sp.FM., pada kematian korban Yogi Putra Pratama relevan dengan keterangan ahli yang di paparkan di persidangan, sekaligus menguatkan Pemeriksaan bagian luar *Visum Et Repertum* tentang kematian pada korban Yogi Putra Pratama, dan memberikan bukti ilmiah yang independen untuk memperkuat alat bukti sebab kematian korban yang sejalan dengan dakwaan tindak pidana.

⁶ *Ibid.*, hlm `124

⁷ *Ibid.*, hlm 129